



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menguatkan pengawasan masyarakat, perlu menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan pelayanan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk unit tim pengelola khusus untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagai berikut:

No.	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sarippudin Riyanto/Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Masyarakat	Tim Penerima Pengaduan
2.	Ahmad Hisbulatif/Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
3.	Iman Syah Budiono/Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Telaah Pengaduan
4.	Hariman Nugroho/Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	

KEDUA : Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Mencatat laporan/aduan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, benturan kepentingan, pelanggaran kode perilaku, sumpah dan/janji oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dan/atau Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 2. Melakukan pengecekan secara berkala email resmi Pos Pengaduan Masyarakat (DUMAS);
 3. Melakukan klasifikasi laporan/aduan dari masyarakat untuk ditindak lanjuti sedikitnya mencantumkan hal ikhwal pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus; dan
- Menyampaikan laporan/ aduan kepada Tim Telaah untuk dilakukan kajian/telaah atas aduan/laporan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Jika laporan tidak lengkap maka dikembalikan ke TU DUMAS

untuk dimintakan kelengkapan data pelaporan kepada Pelapor.

KETIGA : Tim Telaah Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Melaksanakan kajian/telaah laporan/aduan masyarakat kepada Tim Klarifikasi untuk dilaksanakan pengawasan internal berupa verifikasi dan klarifikasi;

2. Membuat surat undangan dan menyampaikan surat undangan kepada para pihak; dan

Melakukan kajian/telaah atas hasil verifikasi dan klarifikasi berdasarkan temuan bukti, keterangan terlapor, keterangan pelapor dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono